

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur pengertian dari Notaris yaitu : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Disinilah letaknya arti penting profesi notaris bahwa ia karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pembuktian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Sedangkan yang dimaksud akta otentik yang dimaksud sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang sedemikian yang dibuat yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat.

2. Kewenangan Notaris

Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum (*regel*) sedangkan wewenang para pejabat lain adalah pengecualian. Jadi di dalam suatu perundang-undangan untuk sesuatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik terkecuali oleh undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa selain notaris, pejabat umum lainnya juga turut berwenang untuk pembuatan suatu akta tertentu. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain atau oleh undang-undang dikecualikan pembuatannya kepadanya, antara lain :

1. Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
2. Berita Acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHD).
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara) (R. Soegono Notodisoerjo, 1993:53)

Untuk pembuatan akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai 4 notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain (turut berwenang membuatnya) sedangkan yang disebut pada angka 5 notaris tidak berwenang untuk membuatnya tetapi hanya oleh pegawai kantor catatan sipil. Selain membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*Waarmerken dan legaliseren*).

Wewenang notaris lainnya adalah memberikan nasehat hukum dan penjelasan, petunjuk kepada para penghadap tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau yang dilarang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kewenangan utama notaris adalah untuk membuat akta otentik, maka otentitas dari akta notaris tersebut bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai Pejabat Umum (*Openbaar Ambtenaar*) sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta itu dibuatnya. Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang.

Untuk itu wewenang notaris meliputi 4 hal, yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, seperti telah dikemukakan di atas, tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya ditentukan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta di dalam mana notaris sendiri, isterinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat; bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

(G.H.S. Lumban Tobing, 1999:43-50)

Apabila salah satu dari persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta ini ditandatangani oleh para penghadap, kecuali dalam keadaan darurat, seperti pembuatan akta wasiat di atas kapal dan jika seseorang dalam keadaan sekarat.

Demikian juga halnya, apabila oleh undang-undang disebutkan untuk suatu perbuatan atau perjanjian atau ketetapan diharuskan dengan adanya akta otentik, dan jika salah satu dari persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta untuk perbuatan atau perjanjian atau ketetapan itu menjadi tidak sah. Tindakan notaris tersebut bukanlah bertentangan dengan apa yang telah digariskan dalam peraturan tersebut namun hal ini harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi notaris saat itu, tentunya dengan segala bukti-bukti yang ada dihadapannya. Bila Notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak maka hal tersebut ia diberitahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu atau pihak penghadap.

Namun apabila si penghadap tetap menghendaki bantuan dari notaris tersebut, pihak penghadap dapat mengajukan tuntutan kepada Hakim Perdata, dengan menyampaikan surat dari notaris tersebut yang telah diserahkan kepada yang bersangkutan. "Tugas notaris berdasarkan kepercayaan yang besar yang diberikan oleh pemerintah".

Dimana kepercayaan tersebut harus dihormati oleh masing- masing pihak, kalau tidak dapat menimbulkan akibat yang buruk. Larangan untuk menolak pembuatan

akta disebabkan karena pengangkatan notaris oleh pemerintah itu diperuntukkan bagi kepentingan umum sehingga jabatan notaris ini merupakan kewajiban jabatan (*Ambisplihthen*) berdasarkan undang-undang. Adakalanya notaris dapat menolak pembuatan akta dalam hal :

1. Apabila diminta kepada notaris dibuatkan berita acara untuk keperluan atau maksud reklame.
2. Apabila notaris mengetahui bahwa akta yang dikehendaki oleh para pihak itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang sebenarnya.

(Chairari Bustami, 2002: 91)

Pada pokoknya akta-akta notaris itu diperbuat dalam lapangan hubungan hukum privat khususnya bila dikaitkan dengan pengurusan piutang negara tidak lepas dari lapangan, hubungan hukum perjanjian, yang bila dikaji maka akan terdapat golongan besar akta yang bisa dibuat oleh notaris, yaitu :

1. Golongan akta perjanjian yang dibuat berdasarkan aturan yang terdapat di dalam KUHPerdata, seperti :
 - a. Jual beli
 - b. Sewa menyewa
 - c. Tukar menukar
 - d. Pinjam meminjam barang/uang
 - e. Perjanjian kerja
 - f. Kongsi
 - g. Pemberian kuasa
 - h. Hibah

- i. Dan lain sebagainya
2. Golongan akta perjanjian yang dibuat berdasarkan aturan yang terdapat di luar atau tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi dikenal dalam praktek, seperti :
 - a. Leasing
 - b. Beli sewa
 - c. Kontrak rahim
 - d. Franchise
 - e. Dan lain sebagainya.

(Salim HS, 2007:13).

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan lainnya yang dimaksud undang-undang tersebut dijabarkan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan. Berkaitan dengan peranannya sebagai pejabat umum tersebut maka selanjutnya notaris dalam kapasitas tugasnya yang terjabar pada Pasal 15 ayat (2) berwenang untuk :

- a. Menyerahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan penambahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dalam hal pengertian dari segi bahasa, secara umum istilah koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Belanda disebut *Cooperatieve Vereniging* yang artinya bekerja bersama orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan di Inggris disebut *Coperation*. Istilah inilah yang kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi istilah “koperasi”. Mengenai koperasi ini belum terdapat kesepakatan sampai akhirnya dikeluarkan undang-undang mengenai koperasi. Beberapa pendapat juga berusaha memberikan batasan tentang pengertian koperasi sebagai berikut :

koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak membedakan haluan, agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.(Sagimun M.D, 1992:5),

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian ditentukan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas-asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa koperasi di Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal seperti halnya bentuk badan-badan hukum yang lain, misalnya perseroan.

2. Landasan Koperasi

Dalam upaya mencapai masyarakat yang adil dan makmur, koperasi harus berpijak pada landasan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa landasan koperasi di Indonesia yaitu:

- a. Landasan Ideal Koperasi berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila
- b. Landasan Struktural Dalam hal ini, koperasi Indonesia berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) serta penjelasannya. Pasal ini merupakan pangkal tolak bagi pembangunan ekonomi. Berdasarkan ketentuan pasal ini, GBHN menegaskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.
- c. Landasan Mental Merupakan kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi yang saling memperkuat satu dengan lainnya. Keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong hidup menghidupi dan saling mengawasi.

3. Tujuan dan Peranan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian menentukan: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa koperasi mempunyai tujuan yang bersifat universal, tidak hanya tertuju bagi kesejahteraan anggotanya, tetapi juga bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Koperasi memiliki beberapa peran yang juga berfungsi dari koperasi itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian, antara lain:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan tujuan tersebut, dapat diuraikan peran koperasi Indonesia sebagai berikut :

- a. Koperasi Indonesia berusaha ikut membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilannya.
- b. Koperasi Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Koperasi Indonesia dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.
- d. Koperasi Indonesia dapat berperan serta meningkatkan taraf hidup rakyat.
- e. Koperasi Indonesia dapat berperan ikut meningkatkan pendidikan rakyat.
- f. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi.
- g. Koperasi Indonesia dapat berperan meningkatkan demokrasi ekonomi.
- h. Koperasi Indonesia dapat berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional.
- i. Koperasi Indonesia dapat berperan sebagai alat pembina insan masyarakat, untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

(R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001:40-46)

4. Bentuk dan Jenis Koperasi Indonesia

Koperasi dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi. Hal ini antara lain terjelma dalam pemerataan pendapatan di masyarakat. Koperasi digerakkan agar distribusi dari pemilikan *asset* (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus menerus dan koperasi sebagai gerakan yang berperan untuk turut mempercepat *proses capital ownership reform*

karena koperasi muncul sebagai *cauntervailing power* atau *balance wheel* terhadap kapitalisme yang tak terbendung (Thoby Mutis, 1992:3).

Ketentuan Pasal 15 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder menurut Penjelasan dari UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian adalah meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/ atau Koperasi Sekunder.

Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai tingkatan. Empat tingkatan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah ibukota negara Republik Indonesia (tingkat nasional);
- b. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) pusat koperasi yang berbadan hukum. Gabungan koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat I;
- c. Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) koperasi primer yang berbadan hukum. Pusat koperasi ini daerah kerjanya adalah daerah tingkat II;
- d. Koperasi primer, terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

(R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001:60)

Pemusatan koperasi menjadi empat tingkat organisasi dalam kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, mempunyai beberapa keuntungan yaitu:

- a. Menghilangkan atau menekan kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara koperasi-koperasi yang ada;
- b. Diantara koperasi-koperasi tersebut, ada hubungan saling melengkapi dalam suasana asas kekeluargaan, beban diperingan, biaya usaha dapat dikurangi, dan harga dapat ditekan serendah mungkin;
- c. Dengan bekerjanya asas kebebasan yang bertanggung jawab (*subsidiaritas*) dijamin sehatnya sektor koperasi dari sudut kehidupan organisasi dan usaha:
 - 1) Koperasi primer atau salah satu tingkat organisasi lain yang kuat, dapat terus maju dengan tenaganya sendiri dan menjadi dasar yang sehat bagi tingkat organisasi di atasnya, sedangkan yang lemah dibantu oleh tingkat organisasi di atasnya (permodalan, administrasi dan manajemen);
 - 2) Masalah-masalah dalam koperasi dapat diatasi dalam lingkungan kerjasamanya sendiri, dan ini berarti berkurangnya atau hilangnya ketergantungan pada perusahaan atau badan lain di luarnya atau bahkan dari sektor lain.

C. Pengertian Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani, ini sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Suatu akta yang tidak

dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang, atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak (Sudikno Mertokusumo, 1992:116),.

Adanya tandatangan bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain, jadi fungsi tandatangan untuk memberi ciri sebuah akta. Menurut Sudikno Mertokusumo : bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

1. Akta otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik juga memuat keterangan seorang pejabat tentang apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat Berdasar pengertian di atas maka ada beberapa unsur yang harus diperhatikan berkaitan dengan akta otentik, yaitu :

- a. Bahwa akta otentik itu harus buat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum artinya untuk dibuatnya suatu akta otentik harus didasarkan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengharuskan untuk itu.

- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, artinya bahwa akta itu dapat dibuat oleh pejabat umum atau dihadapan pejabat umum. Akta otentik juga dapat berisi keterangan dari pihak-pihak yang datang kepada pejabat umum dengan maksud agar keterangan yang diceritakan itu dinyatakan ke dalam suatu akta otentik oleh pejabat umum tersebut, akta yang demikian ini disebut dengan istilah akta partij.
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat di mana akta itu dibuat, artinya akta itu harus dibuat di tempat wilayah kerja dari pejabat yang berwenang membuatnya.

(Sudikno Mertokusumo, 1992:117)

Dengan demikian otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja, tetapi cara membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undangundang. Suatu akta yang dibuat oleh seseorang pejabat tanpa ada wewenang , tanpa ada kemampuan untuk membuatnya maupun tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik , tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan . Hal ini sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut : Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Oleh karena itu dalam hal akta otentik itu pejabat terikat syarat-syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga dapat

merupakan jaminan dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari pada akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri.

2. Akta di bawah tangan

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan (Sudikno Mertokusumo, 1992:120). Fungsi terpenting dari suatu akta baik di bawah tangan maupun akta otentik adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian dari suatu akta dapat dibedakan yaitu :


- a. Kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, artinya bahwa surat yang tampaknya seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b. Kekuatan pembuktian formil ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar tidaknya pernyataan dari orang yang bertanda tangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
- c. Kekuatan pembuktian materiil ialah kekuatan pembuktian berkaitan dengan benar tidaknya isi pernyataan dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi suatu kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan atau melakukan seperti dimuat dalam akta.

(Sudikno Mertokusumo, 1992:122)

D. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan atau suatu tindakan yang menimbulkan atau memperoleh suatu akibat yang diatur oleh hukum (www.hukumpedia.com diakses 7 Desember 2011). Akibat hukum dari akta otentik yang dibuat notaris dapat diartikan sebagai suatu akibat yang ditimbulkan dari adanya suatu badan hukum sebagai subjek hukum yang diakui statusnya dimata hukum. Dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di masa yang akan datang terjadi sengketa mengenai status badan hukum tersebut.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 98/ KEP/ M. UKM/ IX/ 2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, pembuatan akta pendirian dan perubahan

anggaran dasar koperasi harus dibuat dihadapan Notaris, penggunaan akta otentik bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum atas keberadaan koperasi. Namun dalam prakteknya di lapangan, proses pembuatan akta pendirian badan usaha koperasi sering kali ditemukan hambatan oleh Notaris. Berdasarkan fakta tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran Notaris dalam proses pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi serta hambatan yang dihadapi oleh Notaris dalam proses pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.